



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN
JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan daerah tujuan wisata, banyak mendapat kunjungan orang asing dengan paspor izin kunjungan, izin tinggal dinas, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap;
- b. bahwa terhadap orang asing yang meninggal dunia ketika berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur pedoman pengangkutan atau pemindahan jenazah/abu/kerangka orang asing dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011, perlu dilakukan penyempurnaan sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkutan Atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
2. Pelapor adalah seseorang, sekelompok orang dan/atau organisasi yang merupakan keluarga atau orang lain yang melaporkan segala sesuatu tentang orang asing yang meninggal.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kepolisian setempat adalah Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Resort Kota atau Kepolisian Daerah.
9. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Orang Asing yang meninggal di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilaporkan oleh Pelapor kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya kematian.

Pasal 3

- (1) Pelapor mengajukan Surat Keterangan Kematian kepada Direktur Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.
- (2) Pelapor mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Kepolisian setempat.

- (3) Pelapor mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Wilayah Kerja Bandara Adi Sucipto dengan melampirkan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.
 - b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkutan atau Pemandangan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing ke negara asal, Pelapor mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melampirkan :
- a. identitas Pelapor;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
 - c. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat; dan
 - d. Surat Keterangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Wilayah Kerja Bandara Adi Sucipto.
- (5) Kepala Biro Tata Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkutan atau Pemandangan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengangkutan Atau Pemandangan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN
ATAU PEMINDAHAN
JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING

FORMAT SURAT KETERANGAN
PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213 Telp. 562811, 561515 Fax.512053

SURAT KETERANGAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN
JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING YANG MENINGGAL DI WILAYAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KE NEGARA ASAL

Nomor : 469/

Berdasarkan : Surat permohonan Saudara/i tanggal perihal
permohonan untuk mengangkut atau memindahkan jenazah/abu/kerangka orang
asing;

DIBERIKAN KETERANGAN KEPADA :

Nama :
Tempat tgl/bln/tahun lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk mengangkut atau memindahkan jenazah/abu/kerangka almarhum/almarhumah:

Nama :
Tempat tgl/bln/tahun lahir :
Warga Negara :
Alamat asal :

Yang telah meninggal dunia pada hari tanggal jam WIB
di Jenazah/abu/kerangka tersebut akan diangkut atau
dipindahkan pada hari tanggal menuju dengan
syarat: jenazah/abu/kerangka harus dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat sesuai Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter
Pandemi Influenza.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati/Walikota
3. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kapolresta/Kapolres
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001